



**PUTUSAN**

Nomor 152/Pid.B/2019/PN Msb.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Masamba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Efendi Lamba Bin Thomas Langsa;  
Tempat lahir : Makale;  
Umur/tanggal lahir : 54 Tahun / 08 Oktober 1965;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Padangiring, Desa Nonongan, Kecamatan Sopai, Kabupaten Toraja Utara;  
Agama : Protestan;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Oktober 2019 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/06/X/2019/Reskrim;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 30 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 08 Desember 2019;
3. Penuntut sejak tanggal 04 Desember 2019 sampai dengan tanggal 23 Desember 2019;
4. Hakim PN sejak tanggal 05 Desember 2019 sampai dengan tanggal 03 Januari 2020;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 04 Januari 2020 sampai dengan tanggal 03 Maret 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Masamba Nomor 152/Pid.B/2019/PN Msb., tanggal 05 Desember 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Masamba Nomor 152/Pid.B/2019/PN Msb., tanggal 20 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 152/Pid.B/2019/PN Msb., tanggal 05 Desember 2019 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti (*corpus delictie*) yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana (*requisitoir*) yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Efendi Lamba Bin Thomas Langsa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pengancaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bilah parang dengan panjang 60 cm;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menyatakan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar pembacaan nota pembelaan (*pledoi*) yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menerima tuntutan Penuntut Umum dan agar Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa mempunyai tanggung jawab kepada keluarga dan masyarakat;

2. Bahwa Terdakwa takut terkontaminasi dengan lingkungan Rutan Masamba;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya masing-masing;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Efendi Lamba pada hari Jumat tanggal 08 Oktober 2019 sekira pukul 18.10 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Oktober tahun 2019 bertempat di Dusun Rante Pasang, Desa Bauangin, Kecamatan

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 152/Pid.B/2019/PN Msb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabbang Selatan, Kabupaten Luwu Utara atau setidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Masamba, *secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain* terhadap saksi Serly Nonongan, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi Serly Nonongan yang baru tiba dari Toraja turun dari mobil dan berjalan menuju rumah saksi Martha Sau untuk mencegah rencana Terdakwa menjual tanah milik orang tua mereka. Tiba-tiba Terdakwa muncul dari dalam rumah saksi Martha Sau dengan membawa sebilah parang yang diarahkan kepada saksi Serly Nonongan sambil menyampaikan kenapa saksi Serly Nonongan datang dan mengancam akan membunuh saksi Serly Nonongan sehingga saksi Serly Nonongan ketakutan dan berlari ke arah rumah saksi Yunus Baddong untuk bersembunyi di sana. Terdakwa mengejar saksi Serly Nonongan namun tidak bisa masuk ke rumah saksi Yunus Baddong karena pintunya dikunci oleh saksi Serly Nonongan kemudian Terdakwa berteriak dari depan rumah sambil melempari rumah saksi Yunus Baddong menggunakan batu dan mengancam akan membakar rumah saksi Yunus Baddong beserta mobil yang ada di halaman rumahnya;

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa saksi Serly Nonongan mengalami ketakutan karena keselamatan jiwanya terancam;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dari dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepadanya tersebut, dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan berupa 1 (satu) bilah parang dengan panjang 60 (enam puluh) cm;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, selain mengajukan barang bukti tersebut di atas, di persidangan telah pula didengar keterangan Saksi-saksi (*getuige*) yang diajukan oleh Penuntut Umum (*openbaar ministrie*), masing-masing adalah sebagai berikut:

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 152/Pid.B/2019/PN Msb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Serly Nonongan Langsa Binti Thomas Langsa, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian yang Saksi alami terjadi pada hari Selasa tanggal 8 Oktober 2019 sekitar pukul 18.10 WITA bertempat di Dusun Rante Pasang, Desa Bauangin, Kecamatan Sabbang Selatan, Kabupaten Luwu Utara;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi sendiri sedangkan yang menjadi pelakunya adalah terdakwa Efendi Lamba Bin Thomas Langsa;
- Bahwa awalnya Saksi turun dari mobil di sebrang jalan kemudian Saksi menyebrang jalan dan masuk ke dalam pekarangan rumah saksi Martha Sau, tiba-tiba Terdakwa muncul dari dalam rumah saksi Martha Sau dengan membawa sebilah parang yang diarahkan kepada Saksi sambil mengancam Saksi bahwa akan membunuh Saksi kemudian Saksi lari kembali menyebrang jalan dan masuk ke rumah orang lain sedangkan Terdakwa berteriak teriak dan bicara kotor;
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi adalah untuk mencegah rencana Terdakwa menjual tanah milik orang tua Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa membawa parang dan mengancam Saksi sekitar 3 (tiga) meter dari tempat Saksi berdiri;
- Bahwa pada waktu itu Saksi masuk ke dalam rumah orang yang Saksi tidak ketahui pemiliknya namun pemilik rumah tersebut ada di dalam sedangkan suaminya ada di samping rumah sedang mengurus ayam peliharaan kemudian Saksi menelpon Kepala Dusun;
- Bahwa kemudian Terdakwa melempari rumah tersebut dan selanjutnya Kepala Dusun datang dan menelpon Polisi;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi sendiri karena saudara Saksi yang lain berada di atas mobil;
- Bahwa sebelumnya Saksi tinggal di Toraja dan kedatangan Saksi pada waktu itu bermaksud untuk menemui Terdakwa;
- Bahwa yang dipermasahkan antara Saksi dengan Terdakwa adalah masalah tanah harta warisan;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi Martha Sau Alias Mama Tito Binti Paulus Sau, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pada hari Selasa tanggal 8 Oktober 2019 sekitar pukul 18.10 WITA bertempat di Dusun Rante Pasang, Desa Bauangin, Kecamatan Sabbang Selatan, Kabupaten Luwu Utara;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Serly Nonogan Langsa Binti Thomas Langsa sedangkan yang menjadi pelakunya adalah terdakwa Efendi Lamba Bin Thomas Langsa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sebelumnya apa saja yang dipersalahkan antara Terdakwa dengan Korban;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa tinggal di Kendari namun pada saat ini Terdakwa datang di rumah Saksi karena ada adik Terdakwa mau jual tanah;
- Bahwa Saksi melihat saksi Serly Nonogan Langsa menyebrang jalan dan Saksi mendengar Terdakwa berteriak teriak sambil memegang parang sehingga Saksi lari ketakutan;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa datang dari Kendari, dan sementara tinggal di rumah Saksi bersama dengan adiknya dan sepupunya;
- Bahwa Terdakwa tinggal di rumah Saksi karena Saksi kenal dengan adik Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi Joni Tandi Arak Bin Andarias Domi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui kejadian tersebut karena ibu Saksi menelpon dan mengatakan terdakwa Efendi mengamuk tolong telpon Polisi;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa membawa parang dan berjarak sekitar 3 (tiga) meter, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi untuk diam kemudian Saksi menjawab bahwa Saksi adalah Kepala Dusun di sini;
- Bahwa Saksi bersama-sama dengan masyarakat setempat menegur Terdakwa dan menyampaikan bahwa jangan bicara kotor;
- Bahwa Terdakwa masih ada di tempat kejadian tersebut sehingga Saksi menegur Terdakwa untuk tidak bicara kotor kepada Korban;
- Bahwa Saksi sempat melihat terdakwa Efendi memegang parang;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 152/Pid.B/2019/PN Msb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto kopi salinan Keputusan Pengadilan Negeri Makale, diberi tanda T.1;
2. Foto kopi Surat Keterangan tanggal 13 Agustus 2019, tidak ada aslinya diberi tanda T.2;
3. Foto kopi Pengajuan Status Tanah dari Pemerintah, telah disamakan dengan aslinya diberi tanda T.3;
4. Asli Sketsa Sawah Sebelum Perceraian, diberi tanda T.4;
5. Foto kopi Surat Keterangan Terdakwa, tidak ada aslinya diberi tanda T.5;
6. Foto kopi Surat Tanda Terima Setoran (STTS), tidak ada aslinya diberi tanda T.6;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), masing-masing adalah sebagai berikut:

Saksi Marnowati Langsa, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pada hari Selasa tanggal 8 Oktober 2019 sekitar pukul 18.10 WITA bertempat di Dusun Rante Pasang, Desa Bauangin, Kecamatan Sabbang Selatan, Kabupaten Luwu Utara;
- Bahwa yang Saksi ketahui adalah masalah pengancaman dengan memakai parang terhadap perempuan Serly Nonogan Langsa Binti Thomas Langsa dengan memakai parang dengan terdakwa Efendi;
- Bahwa setahu Saksi adik tirinya tersebut datang dari kampung dengan maksud untuk menemui Terdakwa yang mau menjual tanah warisan, karena Terdakwa dengan saksi Serly Nonogan Langsa Binti Thomas Langsa adalah bersaudara tiri tetapi kemudian Terdakwa marah karena tanah tersebut adalah bagian dari tanah pembagian ibu Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi bahwa saksi Serly sebelumnya pernah mengancam Terdakwa melalui sms dan mengata-ngatai orang tua Terdakwa;
- Bahwa saksi Serly menghalang-halangi Terdakwa untuk menjual tanah tersebut karena saksi Serly merasa memiliki hak atas tanah tersebut;
- Bahwa setahu Saksi antara bapak saksi Serly dengan ibu Terdakwa menikah pada tahun 1988;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa datang dari Kendari;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi Yahya Benteng, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 152/Pid.B/2019/PN Msb.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi ketahui adalah terdakwa Efendi mau menjual tanah kemudian saksi Serly datang dari Toraja untuk menghalangi Terdakwa untuk menjual tanah warisan tersebut yang merupakan pemberian ibu Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama dengan masyarakat setempat menegur Terdakwa kemudian menyampaikan bahwa jangan bicara kotor dan mengajak Terdakwa kembali masuk ke dalam rumah dan menurunkan parangnya;
- Bahwa tanah yang akan dijual oleh Terdakwa tersebut merupakan pemberian/hibah dari Saksi kepada orang tua Terdakwa sehingga tanah tersebut merupakan hak Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi Daniel Rerung, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pada hari Selasa tanggal 8 Oktober 2019 sekitar pukul 18.10 WITA bertempat di Dusun Rante Pasang, Desa Bauangin, Kecamatan Sabbang Selatan, Kabupaten Luwu Utara;
- Bahwa yang Saksi ketahui adalah masalah tanah;
- Bahwa Terdakwa mempertahankan tanah yang diperoleh dari ibu kandung Terdakwa yang mau dijual oleh Terdakwa sendiri sehingga saksi Serly Nonogan Langsa Binti Thomas Langsa menghalang-halangnya;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa memperoleh tanah dari ibu kandung Terdakwa karena pada waktu itu orang tua Terdakwa masuk sebagai anggota transmigrasi yang diberikan oleh pemerintah seluas kurang lebih 40x100 (empat puluh kali seratus) M<sup>2</sup>;
- Bahwa setahu Saksi terdakwa Effendi bersaudara 4 (empat) orang;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa marah karena saksi Serly datang dari Toraja untuk menghalangi Terdakwa menjual tanah;
- Bahwa Saksi pernah dengar kalau terdakwa pernah ribut dengan seseorang;
- Bahwa Saksi pernah dengar dari lelaki yang bernama Kala dan menceritakan bahwa terdakwa Effendi pernah ribut dengan saudara tirinya yang bernama Serly Nonogan Langsa dan melakukan pengancaman terhadap diri saksi Serly;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 152/Pid.B/2019/PN Msb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan di persidangan ini sehubungan dengan pengacaman yang Terdakwa lakukan terhadap saksi Serly Nonogan Langsa Binti Thomas Langsa;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 8 Oktober 2019 sekitar pukul 18,15 WITA bertempat di Dusun Rante pasang, Desa Buangin kecamatan Sabbang selatan, Kabupaten Luwu Utara;
- Bahwa berawal ketika Terdakwa sedang berada di dalam rumah saksi Martha Sau dan tidak lama kemudian adik tiri Terdakwa yang bernama Serly turun dari mobil dan hendak masuk ke dalam rumah tersebut di mana Terdakwa berada;
- Bahwa Terdakwa kemudian merasa emosi dan pada waktu Terdakwa mengambil sebilah parang dan keluar menemui adik tiri Terdakwa kemudian Terdakwa mengancamnya dengan sebilah parang sambil mengatakan bahwa bapakmu saja tidak ada hak untuk tanah tersebut;
- Bahwa Terdakwa merasa saksi Serly menghalangi Terdakwa menjual tanah tersebut, sementara menurut Terdakwa saksi Serly tidak berhak atas tanah tersebut karena tanah yang akan dijual oleh Terdakwa tersebut merupakan hibah kepada bapak dan ibu Terdakwa sebelum ibu dari saksi Serly menikah dengan bapak Terdakwa;
- Bahwa parang yang Terdakwa gunakan untuk melakukan pengancaman terhadap diri saksi Serly Nonongan Terdakwa ambil dari dalam rumah saksi Martha Sau;
- Bahwa pada waktu saksi Serly bersembunyi di rumah milik warga, Terdakwa menunggu saksi Serly keluar sambil tetap memegang parang sampai akhirnya Terdakwa ditenangkan oleh masyarakat;
- .....Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti baik yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Terdakwa, keterangan Saksi-Saksi yang diajukan di persidangan serta keterangan Terdakwa diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan di persidangan ini sehubungan dengan pengacaman yang Terdakwa lakukan terhadap saksi Serly Nonogan Langsa Binti Thomas Langsa;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 8 Oktober 2019 sekitar pukul 18,15 WITA bertempat di Dusun Rante pasang, Desa Buangin kecamatan Sabbang selatan, Kabupaten Luwu Utara;
- Bahwa berawal ketika Terdakwa sedang berada di dalam rumah saksi Martha Sau dan tidak lama kemudian adik tiri Terdakwa yang bernama Serly turun dari mobil dan hendak masuk ke dalam rumah tersebut di mana Terdakwa berada;
- Bahwa Terdakwa kemudian merasa emosi dan pada waktu Terdakwa mengambil sebilah parang dan keluar menemui adik tiri Terdakwa kemudian Terdakwa mengancamnya dengan sebilah parang sambil mengatakan bahwa bapakmu saja tidak ada hak untuk tanah tersebut;
- Bahwa Terdakwa merasa saksi Serly menghalangi Terdakwa menjual tanah tersebut, sementara menurut Terdakwa saksi Serly tidak berhak atas tanah tersebut karena tanah yang akan dijual oleh Terdakwa tersebut merupakan hibah kepada bapak dan ibu Terdakwa sebelum ibu dari saksi Serly menikah dengan bapak Terdakwa;
- Bahwa parang yang Terdakwa gunakan untuk melakukan pengancaman terhadap diri saksi Serly Nonongan Terdakwa ambil dari dalam rumah saksi Martha Sau;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi Serly Nonongan adalah untuk mencegah rencana Terdakwa menjual tanah milik orang tua saksi Serly Nonongan dan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membawa parang dan mengancam saksi Serly Nonongan sekitar 3 (tiga) meter dari tempat saksi Serly Nonongan berdiri;
- Bahwa yang dipermasahkan antara Saksi dengan Terdakwa adalah masalah tanah harta warisan;
- Bahwa tanah yang akan dijual oleh Terdakwa tersebut merupakan pemberian/hibah dari saksi Yahya Benteng kepada orang tua Terdakwa sehingga tanah tersebut merupakan hak Terdakwa;
- Bahwa pada waktu saksi Serly bersembunyi di rumah milik warga, Terdakwa menunggu saksi Serly keluar sambil tetap memegang parang sampai akhirnya Terdakwa ditenangkan oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 152/Pid.B/2019/PN Msb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan tunggal adalah sebagai berikut Pasal 335 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa frasa “perbuatan tidak menyenangkan” dalam **Pasal 335 Ayat (1) butir 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana** telah dihapuskan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) melalui **Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-XI/2013**. MK menyatakan bahwa frasa, “sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan” dalam pasal tersebut bertentangan dengan **Undang-Undang Dasar 1945 (“UUD 1945”)** dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Sehingga, Pasal 335 Ayat (1) butir 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana selengkapya berbunyi:

*“Barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain”;*

Menimbang, bahwa kemudian terhadap uraian tersebut di atas, Pasal 335 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Secara melawan hukum;
3. Memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu;
4. Dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Tentang unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa “barang siapa” atau “siapa saja” pada dasarnya menunjukkan pada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu, atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang menjadi terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “barang siapa” menurut buku pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi buku II, edisi revisi tahun 2004, halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1528K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, terminologi kata “barang siapa” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau dader atau setiap orang sebagai subjek hukum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan “barang siapa” atau “siapa saja” secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis anasir ini, maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaandaar-heid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subjek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *memorie van toelichting* (MvT);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi di depan persidangan Pengadilan Negeri Masamba, keterangan Terdakwa, surat perintah penyidikan terhadap Terdakwa yaitu Efendi Lamba Bin Thomas Langsa kemudian surat dakwaan dan tuntutan pidana Penuntut Umum serta pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam berita acara sidang, dan pembenaran Saksi-Saksi yang dihadapkan di depan persidangan membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Masamba adalah ternyata benar Terdakwa Efendi Lamba Bin Thomas Langsa yang sehat jasmani dan rohaninya, maka jelaslah sudah pengertian “barang siapa” yang merupakan subjek hukum dalam perkara ini adalah benar Terdakwa yaitu Efendi Lamba Bin Thomas Langsa yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Masamba sehingga tidak terdapat adanya *error in persona* dalam mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi dan terbukti;

## Ad. 2. Unsur “ Secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur secara melawan hukum atau *wederrechtelijk* menurut *Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, SH.*, diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak. Kemudian *Van Hammel* juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri. *Dan Vost* mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 152/Pid.B/2019/PN Msb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut di atas, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan ini sehubungan dengan pengacaman yang Terdakwa lakukan terhadap saksi Serly Nonongan Langsa Binti Thomas Langsa;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 8 Oktober 2019 sekitar pukul 18,15 WITA bertempat di Dusun Rante pasang, Desa Buangin kecamatan Sabbang selatan, Kabupaten Luwu Utara;

Menimbang, bahwa berawal ketika Terdakwa sedang berada di dalam rumah saksi Martha Sau dan tidak lama kemudian adik tiri Terdakwa yang bernama Serly turun dari mobil dan hendak masuk ke dalam rumah tersebut di mana Terdakwa berada, Terdakwa kemudian merasa emosi dan pada waktu Terdakwa mengambil sebilah parang dan keluar menemui adik tiri Terdakwa kemudian Terdakwa mengancamnya dengan sebilah parang sambil mengatakan bahwa bapakmu saja tidak ada hak untuk tanah tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa merasa saksi Serly menghalangi Terdakwa menjual tanah tersebut, sementara menurut Terdakwa saksi Serly tidak berhak atas tanah tersebut karena tanah yang akan dijual oleh Terdakwa tersebut merupakan hibah kepada bapak dan ibu Terdakwa sebelum ibu dari saksi Serly menikah dengan bapak Terdakwa;

Menimbang, bahwa parang yang Terdakwa gunakan untuk melakukan pengancaman terhadap diri saksi Serly Nonongan Terdakwa ambil dari dalam rumah saksi Martha Sau;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan saksi Serly Nonongan adalah untuk mencegah rencana Terdakwa menjual tanah milik orang tua saksi Serly Nonongan dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa membawa parang dan mengancam saksi Serly Nonongan sekitar 3 (tiga) meter dari tempat saksi Serly Nonongan berdiri;

Menimbang, bahwa yang dipermasahkan antara Saksi dengan Terdakwa adalah masalah tanah harta warisan, dan tanah yang akan dijual oleh Terdakwa tersebut merupakan pemberian/hibah dari saksi Yahya Benteng kepada orang tua Terdakwa sehingga tanah tersebut merupakan hak Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada waktu saksi Serly bersembunyi di rumah milik warga, Terdakwa menunggu saksi Serly keluar sambil tetap memegang parang sampai akhirnya Terdakwa ditenangkan oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak untuk mengejar saksi Serly Nonongan sambil memegang parang dan mengancam saksi Serly Nonongan akan membunuh saksi Serly Nonongan;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 152/Pid.B/2019/PN Msb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan Undang-Undang dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa hendaknya Terdakwa tidak mengejar saksi Serly Nononang dengan parang dan apa pun yang menjadi permasalahan antara Terdakwa dengan saksi Serly Nononang yang dalam hal ini adalah masalah tanah warisan orang tua Terdakwa dan saksi Serly Nononang bisa dibicarakan dan dimusyawarahkan dengan baik antara kedua belah pihak sehingga bisa tercapai kesepakatan antara Terdakwa dengan saksi Serly Nononang;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur secara melawan hukum telah terpenuhi dan terbukti;

Ad. 3. Unsur “Memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu”

Menimbang, bahwa pada waktu kejadian tersebut, Terdakwa merasa emosi dan pada waktu Terdakwa mengambil sebilah parang dan keluar menemui adik tiri Terdakwa kemudian Terdakwa mengancamnya dengan sebilah parang sambil mengatakan bahwa bapakmu saja tidak ada hak untuk tanah tersebut;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut saksi Serly Nononang kemudian mengurungkan niatnya untuk menemui Terdakwa dan membicarakan masalah tanah warisan orang tua Terdakwa dan saksi Serly Nononang;

Menimbang, bahwa saksi Serly akhirnya bersembunyi di rumah milik warga, dan Terdakwa menunggu saksi Serly keluar sambil tetap memegang parang sampai akhirnya Terdakwa ditenangkan oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa saksi Serly Nononang urung menemui Terdakwa karena Terdakwa mengejar saksi Serly Nononang sambil membawa parang dan mengancam saksi Serly Nononang;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur memaksa orang lain supaya tidak melakukan sesuatu telah terpenuhi dan terbukti;

Ad. 4. Unsur “Dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dalam situs <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kekerasan> adalah adalah berciri keras; perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cidera atau





matinya orang lain yang menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain, dan paksaan;

Menimbang, bahwa kemudian pengertian kekerasan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dalam Bab IX Pasal 89 dinyatakan bahwa, *membuat orang pingsan atau membuat orang tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan*. Dengan demikian kejahatan kekerasan merupakan kejahatan yang dilakukan dan disertai dengan menggunakan kekuatan fisik yang mengakibatkan korban pingsan atau tidak berdaya, di mana yang dimaksud pingsan adalah membuat orang hilang ingatan atau hak sadar akan dirinya, sedangkan yang dimaksud tidak berdaya adalah tidak mempunyai tenaga atau kekuatan sehingga tidak mampu melakukan perlakuan perlawanan sedikitpun juga;

Menimbang, bahwa kemudian yang dimaksud dengan ancaman kekerasan menurut Kamus Besar bahasa Indonesia dalam situs <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/ancaman%20kekerasan> adalah ancaman atau serangan kekerasan langsung yang sengaja dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang untuk menimbulkan situasi bahaya;

Menimbang, bahwa Undang-Undang memang tidak memberikan penjelasan tentang bagaimana ancaman dengan kekerasan (*bedreiging met geweld*) itu dilakukan dan oleh karena itu kemudian makna ancaman dengan kekerasan kemudian berkembang dalam yurisprudensi;

Menimbang, bahwa menurut Hoge Raad dalam *arrest* tanggal 14 Juni 1926 membuat syarat adanya ancaman itu, yaitu:

- a. Ancaman itu harus diucapkan dalam keadaan yang sedemikian rupa, sehingga dapat menimbulkan kesan pada orang yang diancam, bahkan yang diancamkan itu benar-benar akan dapat merugikan kebebasan pribadinya;
- b. Maksud pelaku memang telah ditujukan untuk menimbulkan kesan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, bahwa pada waktu kejadian tersebut, Terdakwa merasa emosi dan pada waktu Terdakwa mengambil sebilah parang dan keluar menemui adik tiri Terdakwa kemudian Terdakwa mengancamnya dengan sebilah parang sambil mengatakan bahwa bapakmu saja tidak ada hak untuk tanah tersebut;

Menimbang, bahwa ancaman yang ditujukan kepada saksi Serly Nononang tersebut benar-benar telah memberikan kesan kepada saksi Serly Nononang bahwa ancaman tersebut benar-benar akan dapat merugikan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebebasan pribadi saksi Serly Nononang dan ancaman tersebut memang telah ditujukan kepada saksi Serly Nononang;

Menimbang, bahwa atas ancaman yang diberikan oleh Terdakwa tersebut, saksi Serly Nononang kemudian bersembunyi di rumah milik warga dan baru meninggalkan rumah tersebut pada waktu Terdakwa sudah ditenangkan oleh masyarakat dan Kepala Dusun;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur dengan memakai ancaman kekerasan, terhadap orang lain telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 335 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan (*pledoi*) yang diajukan oleh Terdakwa akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan (*pledoi*) yang diajukan oleh Terdakwa pada pokoknya Terdakwa menerima dengan ikhlas tuntutan pidana dari Penuntut Umum dan terhadap Saksi-Saksi yang meringankan (*a de charge*) yang diajukan oleh Terdakwa Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut, bahwa pada pokoknya Saksi-Saksi yang meringankan (*a de charge*) yang diajukan oleh Terdakwa menerangkan bahwa memang benar terjadi pengancaman terhadap saksi Serly Nononang, Saksi-Saksi yang meringankan (*a de charge*) yang diajukan oleh Terdakwa tersebut tidak menyangkali hal tersebut sehingga antara keterangan Saksi-Saksi baik Saksi-Saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum maupun Saksi-Saksi yang meringankan (*a de charge*) yang diajukan oleh Terdakwa, terdapat kesesuaian tentang tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari barang bukti tersebut, barang bukti tersebut tidak relevan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, barang bukti tersebut adalah tentang kepemilikan tanah yang masih harus dibuktikan kebenarannya dalam lembaga perdata;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Terdakwa oleh karena dianggap tidak relevan, maka barang bukti tersebut haruslah dinyatakan ditolak;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 152/Pid.B/2019/PN Msb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam surat tuntutan menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana dengan hukuman pidana penjara selama 4 (empat) bulan dengan ketentuan selama Terdakwa dalam masa tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan, oleh karena itu Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan secara seksama baik berdasarkan aspek yuridis, aspek sosiologis (keadilan masyarakat), maupun aspek filosofis (keadilan menurut agama) tentang apakah tuntutan Penuntut Umum tersebut telah memenuhi kriteria ketiga nilai keadilan itu, yang mana hasil daripada pertimbangan dimaksud akan terkandung dan menjadi intisari dari pidana yang akan dijatuhkan kepada diri Terdakwa sebagaimana yang akan termuat dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa agar Terdakwa dapat dipidana, selain telah terbukti melakukan tindakan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, juga harus dipertimbangkan apakah Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan suatu alasan yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana atas perbuatan Terdakwa baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung Terdakwa telah berada dalam tahanan, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan untuk memudahkan pelaksanaan putusan ini maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana *Juncto* Pasal 21 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim memandang Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan berupa 1 (satu) bilah parang dengan panjang 60 (enam puluh) cm;

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) bilah parang dengan panjang 60 (enam puluh) cm yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Terdakwa di persidangan berupa:

1. Foto kopi salinan Keputusan Pengadilan Negeri Makale, diberi tanda T.1;
2. Foto kopi Surat Keterangan tanggal 13 Agustus 2019, tidak ada aslinya diberi tanda T.2;
3. Foto kopi Pengajuan Status Tanah dari Pemerintah, telah disamakan dengan aslinya diberi tanda T.3;
4. Asli Sketsa Sawah Sebelum Perceraian, diberi tanda T.4;
5. Foto kopi Surat Keterangan Terdakwa, tidak ada aslinya diberi tanda T.5;
6. Foto kopi Surat Tanda Terima Setoran (STTS), tidak ada aslinya diberi tanda T.6;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dinyatakan ditolak dalam uraian pertimbangan di atas, tetapi Majelis Hakim memandang perlu terhadap bukti surat tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana terhadap Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim sampai kepada pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa maka berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf f Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri Terdakwa, yaitu:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa memberikan trauma kepada saksi Serly Nonongan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan pemidanaan bukanlah merupakan suatu tindakan balas dendam dari negara melainkan bersifat prefentif, represif dan edukatif, sehingga pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa diharapkan nantinya dapat memberikan kesempatan kepada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa untuk memperbaiki diri dikemudian hari, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim putusan yang dijatuhkan di dalam amar putusan di bawah ini adalah tepat dan adil bagi Terdakwa;

Memperhatikan, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Pasal 335 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Efendi Lamba Bin Thomas Langsa tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara melawan hukum memaksa orang lain supaya tidak melakukan sesuatu dengan memakai ancaman kekerasan terhadap orang lain" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) bilah parang dengan panjang 60 (enam puluh) cm;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
  1. Foto kopi salinan Keputusan Pengadilan Negeri Makale, diberi tanda T.1;
  2. Foto kopi Surat Keterangan tanggal 13 Agustus 2019, tidak ada aslinya diberi tanda T.2;
  3. Foto kopi Pengajuan Status Tanah dari Pemerintah, telah disamakan dengan aslinya diberi tanda T.3;
  4. Asli Sketsa Sawah Sebelum Perceraian, diberi tanda T.4;
  5. Foto kopi Surat Keterangan Terdakwa, tidak ada aslinya diberi tanda T.5;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Foto kopi Surat Tanda Terima Setoran (STTS), tidak ada aslinya diberi tanda T.6;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masamba, pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020 oleh Evi Fitriawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Abraham Yoseph Titapasanea, S.H., dan M. Syarif S., S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ahmad Amin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Masamba, serta dihadiri oleh Muhith Nur, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Luwu Utara dan Terdakwa tersebut;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Abraham Yoseph Titapasanea, S.H.

Evi Fitriawati, S.H., M.H.

M. Syarif S., S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ahmad Amin S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 152/Pid.B/2019/PN Msb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)